



**PUTUSAN**  
Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERU HENRIANTO ALS. HERUL BIN BAHARUDDIN**
2. Tempat lahir : Pasamai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Takkalala, Desa Pattedong Selatan, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU HENRIANTO Alias HERUL Bin BAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana Dakwaan Primair yakni Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan agar Terdakwa menjalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut setelah selesai menjalani masa pidana dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan nomor Plat DW. 1714 LG.

*dikembalikan kepada saksi JUNAID MALLURU Als. BAPAKNYA ODDANG Bin MALLURU*

- 11 (sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram

*Dikembalikan kepada saksi korban VERAWATI*

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HERU HENRIATO Alias HERUL Bin BAHARUDDIN, Pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Sungai Paremang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DP 1714 LG menuju ke Kabupaten Belopa, kemudian tepatnya di Warung Milik Saksi Korban VERAWATI yang beralamat di Jalan Sungai Paremang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraai kemudian memarkirnya di depan warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil dan mencungkil gembok pintu warung milik Saksi Korban VERAWATI dengan menggunakan obeng agar Terdakwa dapat masuk ke warung milik Saksi Korban VERAWATI tersebut, setelah Terdakwa berhasil mencungkil gembok pintu warung, Terdakwa kemudian masuk mengambil Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah milik Saksi Korban VERAWATI. Kemudian Terdakwa mengangkatnya ke mobil XENIA warna merah marun yang Terdakwa gunakan. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban VERAWATI tersebut, Terdakwa langsung keluar dari Warung dan pergi dengan membawa 11 (Sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik korban menuju ke Kota Palopo.
- Bahwa tabung hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SUSANTRI dengan harga Rp. 150 .000 (Seratus lima puluh ribu) rupiah per tabung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban VERAWATI sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dimana hasilnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya nikah dan keperluan sehari- hari Terdakwa.
- Bahwa warung milik Saksi Korban VERAWATI merupakan tempat yang dipergunakan oleh Saksi Korban VERAWATI untuk berdiam siang dan malam.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada gembok pintu warung milik Saksi Korban VERAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban VERAWATI mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

## SUBSIDIAIR:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERU HENRIATO Alias HERUL Bin BAHARUDDIN, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, melakukan tindak pidana *"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Kota Makassar menggunakan 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan Nomor Polisi DP 1714 LG menuju ke Kabupaten Belopa, kemudian tepatnya di Warung Milik Saksi Korban VERAWATI yang beralamat di Jalan Sungai Paremang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa kendaraikan kemudian memarkirkannya di depan warung tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari mobil untuk masuk ke warung milik Saksi Korban VERAWATI kemudian di dalam warung milik saksi korban VERAWATI tersebut, Terdakwa mengambil Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah milik Saksi Korban VERAWATI. Selanjutnya Terdakwa mengangkatnya ke mobil XENIA warna merah marun yang Terdakwa gunakan. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Korban VERAWATI tersebut, Terdakwa langsung keluar dari Warung dan pergi dengan membawa 11 (Sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik korban menuju ke Kota Palopo.
- Bahwa tabung hasil curian tersebut Terdakwa jual kepada Saksi SUSANTRI dengan harga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu) rupiah per tabung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Korban VERAWATI sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dimana hasilnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya nikah dan keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa warung milik Saksi Korban VERAWATI merupakan tempat yang dipergunakan oleh Saksi Korban VERAWATI untuk berdiam siang dan malam.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban VERAWATI mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Verawati Alias Mama Epra Bin Mamma** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
- 1.2. Bahwa adapun kejadianya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, di warung jualan milik saksi tepatnya di Jln. Sungai Paremang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu
- 1.3. Bahwa adapun barang yang hilang dicuri pada saat itu yaitu 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram
- 1.4. Bahwa adapun pemilik tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut yaitu milik saksi sendiri.
- 1.5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian barang milik saksi berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah tersebut;
- 1.6. Bahwa saat itu tidak ada orang yang tinggal atau berada di warung jualan milik saksi pada saat terjadinya pencurian.
- 1.7. Bahwa adapun awal mulanya Saksi mengetahui bahwa barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah di curi pada saat saksi datang pagi sekitar pukul 08.00 WITA ingin membuka warung jualan namun pada saat itu saksi melihat gembok pintu warung jualan saksi sudah tidak ada kemudian saksi masuk ke dalam warung jualan dan sudah tidak melihat tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik saksi saat itu.
- 1.8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masuk ke dalam warung jualan saksi dengan cara mencungkil dan merusak gembok pintu warung saksi kemudian masuk kedalam warung jualan saksi dan mengambil barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.9. Bahwa gembok warung jualan yang dirusak saat itu dibawa oleh Terdakwa saat itu.

1.10. Bahwa Terdakwa saat itu tidak meminta izin atau sepengetahuan saksi sebelum mengambil tabung elpiji 3 (tiga) kilogram milik saksi tersebut.

1.11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

1.12. Bahwa warung atau kios tersebut juga sebagai tempat tinggal Saksi bersama keluarga.

1.13. Bahwa pada saat itu saksi berada diperumahan milik saksi di desa Lamunre Tengah.

1.14. Bahwa pada saat itu tidak ada yang tinggal dan menginap di warung atau kios milik saksi tersebut dikarenakan pada saat itu saksi bersama keluarga akan mengadakan syukuran di rumah saksi di Lamunre Tengah sehingga malam itu saksi tidak tinggal menginap di warung atau kios milik Saksi tersebut.

1.15. Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada gembok pintu warung miliknya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Muhammad Aldi Putra Alias Aldi Bin Mustafa** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

2.1. Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang dialami Saksi Verawati;

2.2. Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di jalan sungai paremang kelurahan sabe kecamatan belopa utara kabupaten luwu.

2.3. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari korban saudari Verawati Alias Mama Epra.

2.4. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di toko milik korban saudari Verwati Alias Mama Epra, setelah pelaku ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dan kemudian pelaku di bawa ke tempat kejadian pencurian yaitu di toko saudari Verawati Alias Mama Epra barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian adalah saudara Heru Henrianto Alias Herul.



2.5. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa selalu datang ke bengkel milik saksi yang berada tepat disamping rumah saksi korban Verwati Alias Mama Epra.

2.6. Bahwa adapun barang hilang karena dicuri berupa tabung gas sebanyak 11 (sebelas) buah dengan berat masing-masing tabung gas sekitar 3 (tiga) kilogram.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Junaid Malluru Als. Bapaknya Oddang Bin Malluru** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3.1. Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa;

3.2. Bahwa saksi merupakan pemilik rental tempat Terdakwa menyewa mobil berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna merah marun dengan nopol DW 1714 LG yang digunakan oleh Terdakwa melakukan perbuatannya;

3.3. Bahwa pihak kepolisian datang di rumah saksi untuk mengamankan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu xenia warna merah marun dengan nopol DW 1714 LG karena kendaraan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram.

3.4. Bahwa Terdakwa pernah menyewa mobil milik saksi, yang mana pada saat menyewa mobil saksi, Terdakwa hanya seorang diri

3.5. Bahwa Terdakwa datang menyewa mobil milik saksi sekitar awal bulan maret tahun 2023.

3.6. Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "*pakai untuk apa mobil rental tersebut?*" dan Terdakwa menjawab "*saya pakai untuk urus surat cerai dengan istri saksi*"

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Susantri Handayani Alias Susan** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

4.1. Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya saksi telah membeli sejumlah tabung yang merupakan barang hasil curian dari Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Bahwa adapun jenis tabung yang saksi beli dari Terdakwa Herul Henrianto yaitu jenis tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram.

4.3. Bahwa pada saat itu saksi membeli tabung yang dijual Terdakwa kepada saksi sekitar bulan Januari 2023 sampai bulan April sekitar pukul 13.00 WITA di pangkalan tabung milik orang tua beralamat di Jl. Patiandjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo.

4.4. Bahwa Terdakwa langsung datang ke pangkalan tabung gas di Jl. Patiandjala, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo kemudian menawarkan tabung kepada saksi sehingga pada saat itu saksi membelinya

4.5. Bahwa seingat saksi sudah beberapa kali Terdakwa datang menjual tabung di pangkalan tabung milik orang tua saksi dengan jumlah yang berbeda beda

4.6. Bahwa adapun harga tabung yang saksi beli dari Terdakwa yakni bervariasi ada Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) per biji dan juga pernah saksi membeli dengan harga Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu)

4.7. Bahwa ketika Terdakwa menawarkan kepada saksi tabung tersebut pada saat itu saksi tidak sempat curiga karna Terdakwa mengaku bekerja di pangkalan tabung larompong dan saksi juga sempat berbicara dengan bosnya melalui Via Telpn dan mengaku pangkalan tabung milik bosnya ingin tutup sehingga ia menjual tabung dengan harga murah dan Terdakwa sempat memperlihatkan KTP miliknya sehingga saksi berani membeli tabung tersebut

4.8. Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengaku memiliki bos yang memiliki pangkalan tabung gas elpiji namun setelah saksi mencari tahu kebenaran pangkalan yang dimaksud tidak ada.

4.9. Bahwa setelah saksi membeli tabung kosong tersebut maka saksi pasarkan di media online facebook sehingga dapat dengan mudah saksi jual kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari senin tanggal 06 maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, di Jln. Sungai Paremang, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun barang yang Terdakwa curi di Jln. Sungai Paremang, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu yaitu barang berupa tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah
4. Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan merupakan mobil rental yang Terdakwa rental di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah di Jln. Sungai Paremang, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu dengan cara memarkir mobil merk daihatsu xenia warna merah depan rumah kios tersebut kemudian Terdakwa mencungkil gembok kios tersebut dan masuk ke dalam rumah kios kemudian mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah dan mengangkatnya naik di mobil kemudian membawa tabung elpiji tersebut ke Kota Palopo.
6. Bahwa awalnya Terdakwa sebelumnya sudah lama memantau kios tersebut kemudian pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA setelah dari kota Makassar kemudian singgah di depan kios di Jln. Sungai Paremang, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu kemudian mencungkil pintu kios tersebut lalu masuk kedalam dan mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah dan mengangkatnya naik di mobil merk daihatsu xenia warna merah dan membawa tabung tersebut ke Kota Palopo, tepatnya di rumah orang tua Terdakwa dan pada pukul 10.00 WITA Terdakwa membawa tabung tersebut di rumah Saksi Susantri tepatnya di Jln. Patiandjala, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo kemudian Saksi Susantri membeli tabung tersebut sebanyak 11 (sebelas) buah dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
7. Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu kios tersebut yaitu obeng untuk mencungkil gembok pintu kios tersebut lalu masuk ke dalam dan mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah.
8. Bahwa adapun obeng yang Terdakwa gunakan untuk mencungkil gembok tersebut merupakan obeng yang berada di mobil merk daihatsu xenia warna merah yang Terdakwa gunakan saat itu.
9. Bahwa adapun uang dari hasil penjualan tabung tersebut Terdakwa gunakan untuk menikah dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan nomor Plat DW. 1714 LG.
2. 11 (sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin tanggal 6 maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat berupa mobil merk daihatsu xenia warna merah mendatangi kios/warung milik saksi korban Verawati Alias Mama Epra Bin Mamma yang terletak di Jln. Sungai Paremang, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
2. Bahwa sesampainya di kios milik Saksi Korban tersebut sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok. Terdakwa kemudian mencungkil gembok kios tersebut menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah kios kemudian mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah dan mengangkatnya naik di mobil kemudian membawa tabung elpiji tersebut di Kota Palopo tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
3. Bahwa adapun pemilik 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut adalah Saksi Korban Verawati.
4. Bahwa kemudian pada pukul 10.00 WITA Terdakwa membawa tabung tersebut ke rumah Saksi Susantri tepatnya di Jln. Patiandjala, Kel. Dangerakko, Kec. Wara, Kota Palopo kemudian Saksi Susantri membeli tabung tersebut sebanyak 11 (sebelas) buah dengan harga Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa adapun uang dari hasil penjualan tabung tersebut Terdakwa gunakan untuk menikah dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Heru Henriato Als. Herul Bin Baharuddin** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" ini **telah terpenuhi;**

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari senin tanggal 06 maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat berupa mobil merk daihatsu xenia warna merah mendatangi kios/warung milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Verawati Alias Mama Epra Bin Mamma yang terletak di Jln. Sungai Paremang, Kel. Sabe, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu

Menimbang, bahwa sesampainya di kios milik Saksi Korban tersebut sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok. Terdakwa kemudian mencungkil gembok kios tersebut menggunakan obeng dan masuk ke dalam rumah kios kemudian **mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram sebanyak 11 (sebelas) buah** dan mengangkatnya naik di mobil kemudian membawa tabung elpiji tersebut di Kota Palopo tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa diakui oleh Terdakwa dan keterangan Saksi Korban maupun saksi-saksi lainnya bahwa pemilik 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut adalah Saksi Korban Verawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang seluruhnya adalah Saksi Korban Verawati maka dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

### **Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun niat atau kehendak adalah unsur bathin namun dapat tercermin dalam sikap dan perbuatan pelaku. Bahwa dalam keterangan Terdakwa diakuinya bahwa 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik Saksi Korban tersebut dibawa olehnya ke rumah orang tuanya lalu dijual kepada Saksi Susantri di Kota Palopo kemudian uang dari hasil penjualan tabung tersebut Terdakwa gunakan untuk menikah dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan menikmati hasil penjualan barang milik Saksi Korban tersebut tidaklah dapat dimaknai lain selain daripada perwujudan kehendaknya untuk memiliki barang tersebut. Sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban Verawati selaku pemilik yang sah, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya secara melawan hukum atau melawan hak daripada orang lain yakni Saksi Korban Verawati;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp



Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram tersebut didalam kios/warung milik saksi korban Verawati yang sedang tertutup pada Pukul 01.30 WITA yang mana waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, dimana Terdakwa ada didalam kios/warung milik saksi korban Verawati dan melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan tidakpula dikehendaki oleh saksi Korban selaku pemilik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari yang berada di dalam sebuah rumah tanpa diketahui dan atau dikehendaki oleh pemiliknya sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu dari sub-sub unsur sebagaimana diuraikan diatas terbukti, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebelumnya bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram yang terletak didalam kios milik Saksi Korban dengan mencungkil atau merusak gembok kunci kios menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram dilakukan dengan dilakukan terlebih dahulu dengan merusak, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dinyatakan bersalah dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan diketahui bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Terdakwa sebelum adanya putusan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 71 KUHP, pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang telah dijatuhkan dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp tersebut haruslah diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* dengan aturan perbarengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp sama jenisnya dengan tindak pidana yang dilakukan dalam perkara *a quo* namun dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda dan tidak ada hubungannya satu sama lain, maka haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (*concurso realis*), yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp belum mencakup perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, dan demi memberikan rasa keadilan kepada korban dalam perkara *a quo* serta memberikan tambahan efek jera kepada Terdakwa, sehingga ke depannya tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp



melakukan perbuatan pidana kembali, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menjatuhkan pidana penjara kembali kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa, "*Jika Terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, oleh karena Terdakwa selain dijatuhi pidana dalam perkara *a quo* juga telah dijatuhi pidana yang sejenis dalam perkara yang lain (perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp), dan oleh karena Terdakwa masih menjalani pidana yang dijatuhkan dalam perkara tersebut serta dalam perkara *a quo* Terdakwa juga akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus menjalankan pidana tersebut berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan nomor Plat DW. 1714 LG yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Junaid Malluru als. Bapaknya Oddang maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Junaid Malluru als. Bapaknya Oddang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram milik Saksi Korban yang diperoleh Terdakwa dengan cara yang melawan hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Verawati.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa melakukan perbarengan beberapa tindak pidana (*concursum realis*).

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Henriato Als. Herul Bin Baharuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan ketentuan agar Terdakwa menjalani pidana tersebut setelah selesai menjalani masa pidana dalam perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN Blp;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3.1. 1 (Satu) Unit mobil daihatsu xenia warna merah marun dengan nomor Plat DW. 1714 LG  
**Dikembalikan kepada saksi Junaid Malluru als. Bapaknya oddang**
  - 3.2. 11 (sebelas) buah Tabung Gas elpiji 3 (tiga) kilogram  
**Dikembalikan kepada saksi korban Verawati**
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H., dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Setyawan, S.H.**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Heru Paral, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)